



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**dengan**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH**  
**dan**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**  
**Tentang**  
**Penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh**  
**Sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan**  
**Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan**  
**Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.**

**Nomor : B/47/UN11/HK.07.00/2019**

**Nomor : 445 / 02793 / 2019**

**Nomor : 400/029/2019**

---

**MUKADDIMAH**

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) didirikan atas inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pada perkembangan selanjutnya **diserahkan** kepada Universitas Syiah Kuala pada tahun 1982. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Unsyiah. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan Rumah Sakit tipe B yang berkedudukan di Banda Aceh.

Didorong atas rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan penelitian kedokteran serta dengan mengharapkan berkah dan karunia Allah SWT maka Fakultas Kedokteran Unsyiah, Rumah



PERATURAN KEHLIAKATAN

dan

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KEPERAWATAN**

dan

**RUMAH SAKIT TITOLI/REKAM DEK/NOEL ABDIN BANDAR ACEH**

dan

**RUMAH SAKIT TITOLI/REKAM DEK/NOEL ABDIN BANDAR ACEH**

Tentang

Keputusan Direktur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tentang

Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Nomor: BK/17/1981/07/00/2019

Nomor: 4/15/02/2019

Nomor: 4/15/02/2019

**DIKUMBUH**

Dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia

Pemerintah Daerah Aceh dan Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah

diserahkan kepada Direktur Kesehatan

Zainol Abidin (K3) untuk melaksanakan

Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Umum Daerah untuk mematuhi

Diborong sebagai

program kesehatan masyarakat

dan

Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas dasar saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti dan dijiwai semangat saling membantu dalam rangka untuk menjalin kerja sama.

Kerja sama antara tiga lembaga ini adalah dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dimana Fakultas Kedokteran Unsyiah bersama dengan rumah sakit pendidikan utama RSUDZA menjadikan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebagai rumah sakit jejaring pendidikan.

### **MENIMBANG**

- 1 FK Unsyiah sebagai tempat pendidikan Program Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tempat Program Pendidikan Pascasarjana, memerlukan rumah sakit sebagai sarana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- 2 RSUDZA sebagai rumah sakit pendidikan tipe A, merupakan rujukan tertinggi di Propinsi Aceh karenanya kasus yang terdapat di sana merupakan kasus lanjut yang membutuhkan tindakan subspecialistik, karenanya diperlukan rumah sakit jejaring pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan pasien yang sesuai dengan kompetensinya.
- 3 RSUD Meuraxa mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian kedokteran dan pengabdian masyarakat sebagai rumah sakit tipe B yang telah lulus akreditasi dan dianggap layak menjadi rumah sakit jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsyiah/ RSUD dr Zainoel Abidin.
- 4 Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini.

### **MENINGGAT**

1. Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor: 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang RI Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



7. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah rnenjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1892 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.
14. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159b/Menkes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 512 Tahun 2007 tentang izin Praktik Dokter.
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 544/Menkes/SKB/K/I/981. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0430a/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 324 A Tahun 1981, tentang Pemberian Tugas, Tanggung Jawab Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk Pendidikan Dokter.
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0426/O/1992 tentang Statuta Unsyiah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unsyiah.
21. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor: 602/KMK/03/1996, Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 16 Mei 1996. Menteri Kesehatan RI Nomor: 1049MenKes/SKB/IX/1996. tentang Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Keputusan Menteri RI Nomor: 153/Menkes/SK/II/1998, tentang Persetujuan Rumah Sakit Daerah yang Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter dan Dokter Spesialis.

- 23 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- 24 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Pemerintah Aceh.
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**----
2. **Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS**, Direktur RSUDZA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUDZA berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----
3. **dr. Fuziati, Sp. Rad**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor; 311 tanggal 19 April 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Unrum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Desa Mibo Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.-----

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Ketiga belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini dengan :

1. Fakultas Kedokteran Unsyiah adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Psikologi, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-I dan Subspesialis (SP-2) yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh.



2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureueh No 108 Banda Aceh.
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Desa Mibo Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Direktur RSUDZA adalah Kepala RSUDZA di Banda Aceh.
6. Direktur RSUD Meuraxa adalah Kepala RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
7. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
8. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instansi dalam jabatan fungsional.
9. Kepaniteraan Klinik Senior adalah tahapan kegiatan akademik profesi yang harus dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit.
10. Residen adalah dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis.
11. Dokter residen senior adalah residen yang sudah dianggap senior pada program studinya.
12. Tenaga Pendidik :
  - a. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi adalah dosen.
  - b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - c. Dosen dapat merupakan dosen tetap dan tidak tetap.
  - d. Dosen tetap adalah staf pengajar yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - e. Dosen tidak tetap adalah staf pengajar yang bukan tenaga yang mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - f. Dosen tidak tetap dari RSUD Meuraxa adalah staf pengajar yang termasuk ke dalam bagian-bagian yang terdapat di FK Unsyiah/RSUDZA Banda Aceh.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup didalamnya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, Dekan secara regular mengirimkan peserta didik terdiri dari dokter muda (Kepaniteraan klinik senior) dan residen (Peserta program pendidikan dokter spesialis) pada RSUD Meuraxa untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) dan kegiatan residensi berbatas waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh komite koordinator pendidikan FK Unsyiah/RSUDZA.
- (2) Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, Direktur Meuraxa sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan di rumah sakit.
- (3) Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai jejaring pendidikan FK Unsyiah, Dekan FK Unsyiah dan Direktur RSUDZA sesuai kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan di rumah sakit.
- (4) Jenis, frekuensi dan besarnya bantuan diatur oleh Dekan FK Unsyiah, Direktur RSUDZA dan Direktur RSUD Meuraxa pada setiap awal tahun anggaran dengan memperhatikan keterbatasan masing-masing.

## **PERSONALIA**

### **Pasal 4**

- (1) Staf Pengajar Bagian pada Fakultas Kedokteran Unsyiah yang bekerja untuk RSUD Meuraxa diusulkan oleh Dekan FK Unsyiah yang berkoordinasi dengan Direktur RSUDZA dan ditetapkan menjadi Kelompok Staf Medis (KSM) oleh Direktur RSUD Meuraxa dengan suatu surat keputusan.
- (2) Staf KSM dari RSUD Meuraxa yang bekerja untuk Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Direktur RSUD Meuraxa untuk menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap Bagian/KSM pada FK Unsyiah/RSUDZA dan ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Status personalia yang dimaksudkan dalam angka 1 dan 2 diatas adalah diperkerjakan, dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi induk.



- (4) Staf Pengajar Tidak Tetap KSM/Bagian pada FK Unsyiah/RSUDZA yang diperbantukan ke RSUD Meuraxa harus mendapat izin resmi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
- (5) Tata cara penilaian kondite staf dilakukan oleh Bagian/KSM yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh staf tersebut tunduk kepada tata tertib di tempat pegawai tersebut diperkerjakan.
- (7) Semua staf KSM yang bekerja di FK Unsyiah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bertugas dan dalam upaya pengembangan FK Unsyiah dan RSUD Meuraxa.
- (8) Semua Staf Bagian/KSM mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Kepala Bagian SMF.

## **KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN**

### **Pasal 5**

- (1) Dekan berkoordinasi dengan Direktur RSUD Meuraxa dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
- (2) Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di RSUD Meuraxa menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Meuraxa.
- (3) Atas dasar pertimbangan bahwa penempatan Peserta didik di RSUD Meuraxa saling menguntungkan kedua belah pihak, maka disepakati :
  - a. Peserta didik yang dikirim untuk Program Pendidikan di Rumah Sakit Meuraxa tidak dikenakan biaya pendidikan.
  - b. RSUD Meuraxa tidak diharuskan membayar honor/ jasa Peserta didik yang ditempatkan di RSUD Meuraxa.

## **PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STAF**

### **Pasal 6**

#### **Bidang Pendidikan**

1. Materi pendidikan dokter berpedoman pada kurikulum Fakultas Kedokteran Unsyiah.
2. Staf Bagian/SMF mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kursus/training pendidikan di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Unsyiah dan Institusi lainnya.



## KETENTUAN LAIN

### Pasal 9

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini diatur secara musyawarah antara Dekan, Direktur RSUDZA dan Direktur RSUD Meuraxa.

## PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukan kepada PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Syiah Kuala




Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-  
K.GH., FINASIM  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
RSUD dr. Zainoel Abidin  
Banda Aceh



Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT,  
K-SPINE, FICS  
Direktur

**PIHAK KETIGA**  
RSUD Meuraxa  
Banda Aceh



dr. Fuziati, Sp. Rad  
Direktur


Mengetahui

Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng

Walikota Banda Aceh



H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a list or set of instructions.

Large block of handwritten text in the middle of the page, possibly a detailed description or notes.

Handwritten notes on the left side, including a large 'X' mark and some illegible text.

Handwritten notes in the center, featuring a diagram with arrows and the word 'UNIT'.

Handwritten notes on the right side, possibly a list or summary.

Handwritten signature or initials on the right side.

Handwritten notes on the right side, below the signature.

Large block of handwritten text at the bottom of the page, possibly a conclusion or final notes.